

**KAJIAN YURIDIS PENDIRIAN RUMAH SAKIT  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44  
TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT<sup>1</sup>  
Oleh: Van O. H. Rumahorbo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah persyaratan pendirian rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan bagaimanakah perlindungan hukum dan tanggungjawab hukum bagi rumah sakit dalam melakukan aktivitasnya menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Persyaratan Pendirian Rumah Sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 adalah rumah sakit harus memiliki Izin Pendirian, harus memenuhi Persyaratan Lokasi, Persyaratan Bangunan, Prasarana, Sumber Daya Manusia, Kefarmasian, dan Peralatan yang memadai di bidang medis. 2. Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Hukum Bagi Rumah Sakit Dalam Melakukan Aktivitasnya menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 adalah Perlindungan melalui Pembiayaan, Perlindungan melalui Pencatatan dan Pelaporan, Perlindungan melalui Perizinan pendirian Rumah Sakit, Pembinaan dan Pengawasan, dan adanya Sanksi Hukum bagi pelaku pelanggaran dalam hal pendirian rumah sakit yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kata kunci: Kajian yuridis, pendirian rumah sakit.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>3</sup> Dewasa ini kita melihat bahwa pendirian rumah sakit merupakan suatu kemendesakan karena kebutuhan manusia akan perlindungan kesehatan. Dalam upaya pendirian rumah sakit tersebut, banyak unsur positif yang telah dihasilkan dengan semakin majunya perkembangan di bidang medis dengan hadirnya penemuan-penemuan baru yang menambah kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun di lain pihak, tetap saja masih ada rumah sakit yang belum memberikan pelayanan maksimal dan menyebabkan keresahan masyarakat. Hal ini menyebabkan sehingga baik dokter dan perawat maupun orang yang sakit mengalami kerugian.

Persoalan profesionalisme adalah salah satu penyebabnya namun yang paling menyebabkan terjadinya kekurangan dalam hal pelayanan adalah karena aspek manajemen pendirian rumah sakit sampai pada pengelolaan dan pelayanannya. Jika rumah sakit yang dibangun milik pemerintah, maka acap kali memiliki peralatan yang lengkap namun mengalami kendala di bidang pelayanan medis. Pihak pegawai dan para dokter serta perawat telah memiliki gaji dari pemerintah dan jugatunjangan yang memadai, namun terhambat dalam hal pelayanan kemanusiaan. Banyak warga masyarakat yang memberikan keluhan mengenai hal ini. Orang lebih memilih ke rumah sakit swasta daripada ke rumah sakit milik pemerintah. Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem perizinan dan klasifikasi rumah sakit oleh pemerintah.<sup>4</sup> Selain itu, pendirian rumah sakit juga harus mendapat perlindungan dan tanggungjawab hukum agar supaya secara yuridis, rumah sakit bisa menjalankan tugas dan pelayanannya secara aman dan mendapat perlindungan hukum.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH; Toar N. Paliligan, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711542

<sup>3</sup> Tim Nuansa Aulia, *Rumah Sakit-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 1.

<sup>4</sup> Bagian Menimbang, Huruf a, Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

kualitas pelayanan rumah sakit serta memberikan perlindungan hukum bagi manajemen rumah sakit dalam menjalankan aktivitasnya di bidang medis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan mengangkat judul: "Kajian Yuridis Pendirian Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit."

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persyaratan pendirian rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dan tanggungjawab hukum bagi rumah sakit dalam melakukan aktivitasnya menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009?

## C. Metode Penulisan

penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang karena dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu mengenai pendirian rumah sakit dalam sudut pandang hukum rumah sakit Nomor 44 Tahun 2009.

## PEMBAHASAN

### A. Persyaratan Pendirian Rumah Sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang

kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakitannya.<sup>5</sup>

Substansi dari Pasal 7 ini adalah bahwa swasta yang menyelenggarakan rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya. Dengan kata lain, bidang kegiatan rumah sakit merupakan bidang kegiatan yang khusus rumah sakit yang tidak bisa dicampur dengan bidang kegiatan lain.<sup>6</sup>

Adapun persyaratan pendirian rumah sakit antara lain:

#### a. Persyaratan Lokasi

Persyaratan lokasi sebagaimana dijelaskan di atas harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit. Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi.<sup>7</sup>

#### b. Persyaratan Bangunan

Persyaratan bangunan harus memenuhi kriteria: a. persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 25.

<sup>7</sup> Tim Nuansa Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 7.

bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.<sup>8</sup>

### c. Prasarana

Prasarana Rumah Sakit dapat meliputi: a. instalasi air; b. instalasi mekanikal dan elektrikal; c. instalasi gas medik; d. instalasi uap; e. instalasi pengelolaan limbah; f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat; h. instalasi tata udara; i. sistem informasi dan komunikasi; dan j. ambulans. Prasarana harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit. Prasarana harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.<sup>9</sup>

### d. Sumber Daya Manusia

Persyaratan sumber daya manusia yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non kesehatan. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit. Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit. Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa "Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga kesehatan

tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien."

### e. Kefarmasian

Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu. Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah.<sup>11</sup>

### f. Peralatan

Dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa Persyaratan peralatan meliputi peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai. Peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang. Penggunaan peralatan medis dan non medis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai dengan

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 11, dalam Tim Nuansa Aulia, *Rumah Sakit, Op.Cit.*, hlm. 9-10.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> selanjutnya dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit.

#### **B. Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Hukum Bagi Rumah Sakit Dalam Melakukan Aktivasnya menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009**

Rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, dan juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, di samping kewajiban hukum, rumah sakit juga memperoleh perlindungan hukum dan tanggungjawab hukum sebagai berikut:

- a) Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran
- b) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut rumah sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum
- c) Menginformasikan kepada media massa diartikan sebagai bentuk memberikan kewenangan kepada rumah sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab rumah sakit
- d) Rumah sakit tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif
- e) Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia
- f) Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 16, dalam Tim Nuansa Aulia, *Rumah Sakit, Op.Cit.*, hlm. 12-13.

<sup>13</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 164-165.

#### **Perlindungan melalui Pembiayaan**

Dalam Undang-Undang Rumah Sakit, dijelaskan tentang pembiayaan dalam beberapa Pasal antara lain: Dalam Pasal 48 bahwa Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 49 menyatakan: Menteri menetapkan pola tarif nasional. Pola tarif nasional ditetapkan berdasarkan komponen biayasatuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional.<sup>14</sup>

Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsi yang bersangkutan. Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah ditetapkan oleh Menteri. Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendapatan Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau Pemerintah Daerah.<sup>15</sup>

#### **Perlindungan melalui Pencatatan dan Pelaporan**

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pencatatan dan pelaporan ini, Pasal 53 menjelaskan bahwa Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 16, dalam Tim Nuansa Aulia, *Rumah Sakit, Op.Cit.*, hlm.28.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 16, dalam *Ibid.*, hlm. 29.

pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Perlindungan melalui Perizinan pendirian Rumah Sakit**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pasal 66 menjelaskan bahwa Izin Mendirikan diberikan untuk mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan lama untuk difungsikan sebagai Rumah Sakit. Pendirian bangunan dan pengalihan fungsi bangunan harus dimulai segera setelah mendapatkan Izin Mendirikan. Izin Mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. Perpanjangan Izin Mendirikan diperoleh dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Izin Mendirikan berakhir dengan melampirkan Izin Mendirikan. Selanjutnya dalam Pasal 67 dikatakan bahwa Pemilik atau pengelola yang akan mendirikan Rumah Sakit mengajukan permohonan Izin Mendirikan kepada pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit yang akan didirikan secara tertulis.<sup>16</sup>

Tentang Izin Operasional dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain dalam Pasal 70 dijelaskan bahwa Izin Operasional merupakan izin yang diberikan kepada pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Perpanjangan Izin Operasional dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya Izin Operasional.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 71 dikatakan bahwa Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang sedang dalam perawatan inap. Dalam hal Rumah Sakit tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa Izin Operasional, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dokumen administrasi dan manajemen meliputi: a. badan hukum atau kepemilikan; b. peraturan internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*); c. komite medik; d. komite keperawatan; e. satuan pemeriksaan internal; f. surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan; g. standar prosedur operasional kredensial staf medis; h. surat penugasan klinis staf medis; dan i. surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan. Pasal 73 menjelaskan bahwa Setiap Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Operasional dapat mengajukan permohonan perubahan Izin Operasional secara tertulis. Perubahan Izin Operasional dilakukan jika terjadi perubahan: a. kepemilikan; b. jenis Rumah Sakit; c. nama Rumah Sakit; dan/atau d. kelas Rumah Sakit.<sup>19</sup>

### **Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 54 Undang-Undang Rumah Sakit menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
- b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- c. keselamatan pasien;

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pasal 66 dan 67.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pasal 70.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pasal 71.

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pasal 73.

- d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
- e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. Tenaga pengawas melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakit. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda dan pencabutan izin.<sup>21</sup>

Hal ini kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri kesehatan. Pasal 78 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, dapat mengikutsertakan masyarakat, asosiasi perumahsakit, atau organisasi profesi. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui: advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis; pendidikan dan pelatihan; dan/atau pemantauan dan evaluasi.<sup>22</sup>

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Rumah Sakit;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap Rumah Sakit; dan
- c. meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit.

Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota

dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Tindakan administratif tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, publikasi menggunakan media elektronik atau media cetak, penyesuaian Izin Operasional, pemberhentian sementara sebagian kegiatan Rumah Sakit, pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau pencabutan Izin Operasional.<sup>23</sup>

Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakit yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit. Pembinaan dan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia.<sup>24</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Persyaratan Pendirian Rumah Sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 adalah rumah sakit harus memiliki Izin Pendirian, harus memenuhi Persyaratan Lokasi, Persyaratan Bangunan, Prasarana, Sumber Daya Manusia, Kefarmasian, dan Peralatan yang memadai di bidang medis.
2. Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Hukum Bagi Rumah Sakit Dalam Melakukan Aktivitasnya menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 adalah Perlindungan melalui Pembiayaan, Perlindungan melalui Pencatatan dan Pelaporan, Perlindungan melalui Perizinan pendirian Rumah Sakit, Pembinaan dan Pengawasan, dan adanya Sanksi Hukum bagi pelaku pelanggaran dalam hal pendirian rumah sakit yang tidak sesuai dengan undang-undang.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 16, dalam Tim Nuansa Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pasal 78.

<sup>23</sup> Tim Nuansa Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 31.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.31-32.

## B. Saran

1. Karena untuk mendirikan sebuah rumah sakit, harus memenuhi persyaratan pendirian rumah sakit, maka disarankan bagi pemerintah maupun pihak swasta yang hendak mendirikan rumah sakit agar memperhatikan perihal persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Setiap rumah sakit yang didirikan memiliki perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu maka diharapkan bagi setiap rumah sakit agar melindungi seluruh elemen rumah sakit seperti dokter dan perawat dan juga semua karyawan rumah sakit dari segala macam pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan dan berakibat pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).
- Gunawan, Rony, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2001),  
Entri kata pencarian "rumah", hlm. 398 dan  
Entri kata pencarian "sakit".
- Isfandyarie, Anny, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Buku I*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011).
- Machmud, H. Syahrul, *Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012).
- Mahmud, Marzuki Peter, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta Prenada media Group, 2011).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Ohoitmur, J., *Etika Umum. Pengantar Prinsip-prinsip Dasar Filsafat Moral* (Traktat Kuliah untuk Mahasiswa STF-SP, 1999).
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Wacana Intelektual, 2007).
- Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*,  
Entri Kata Pencarian: "Yuridis", (Pustaka Mahardika, Tanpa Tahun).
- Salam, Burhanuddin, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Suseno, Franz Magnis-, *Etika Dasar Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Peraaturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-Undang tentang Unjuk Rasa*, (Bandung: Citra Umbara, 2000).
- Tim Nuansa Aulia, *Rumah Sakit-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).
- Tim Redaksi, *UUD 1945 (Amandemen) dan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2014).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Tribunnews.com edisi Rabu, 27 November 2013 dengan topik "LBH Manado: Kasus Dokter Ayu cs Bukan Kriminalisasi Tapi Murni Pidana."